



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Muzaki Bin Redjeh;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/21 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliurip RT006/ RW001 Desa Krasak
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Akhmad Muzaki Bin Redjeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD MUZAKI Bin REDJEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKHMAD MUZAKI Bin REDJEH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42420023559 tanggal 22 September 2020.
 - 2 (dua) lembar List Phone Verification tanggal 22 September 2020.
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan nomor 424000748220 tanggal 25 September 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000748220 tanggal 25 September 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan 1 (satu) lembar ringkasan informasi pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani saudara AKHMAD MUZAKI, terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.
 - 1 (satu) lembar Persetujuan Pembiayaan tanggal 22 September 2020.
 - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 26, tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat notaris SOPAN, SH.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.13.00621197.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 09 Oktober 2020.
 - FC KTP dan KK saudara AKHMAD MUZAKI.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sepeda motor dan Foto Penyerahan tanggal 25 September 2020.
 - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan pembelian Honda Scoopy, tertanggal 20 Agustus 2021, 27 Agustus 2021, 3 September 2021.
 - 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda Scoopy atas nama AKHMAD MUZAKI.
 - 1 (satu) BPKB Nomor Q-05524219, sepeda motor Honda Scoopy A/T tahun 2020, No pol AA 4395 OG, warna merah hitam, dengan No.Ka : MH1JM3131LK682084 dan No.Sin : JM31E3679599, atas nama AKHMAD MUZAKI d/a Dsn.Kaliurip Rt.006 Rw.001 Ds.Krasak Kec.Salaman Kab.Magelang
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy A/T tahun 2020, No pol AA 4395 OG, warna merah hitam, dengan No.Ka : MH1JM3131LK682084 dan No.Sin : JM31E3679599, atas nama AKHMAD MUZAKI d/a Dsn.Kaliurip Rt.006 Rw.001 Ds.Krasak Kec.Salaman Kab.Magelang beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Magelang melalui saksi NANDITYO NATARIAN, S.Kom bin SUTARNO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa AKHMAD MUZAKI Bin REDJEH pada tanggal 22 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor PT. FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square No. C7-C9 Jl. Meyjend Bambang Soegeng Kec. Mertoyudan Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa AKHMAD MUZAKI ditemui oleh saksi MUHAMAD MANAF dengan maksud menyampaikan kalau saksi BADIATUN NISWAH ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy melalui perantara terdakwa lalu terdakwa menjelaskan akan konfirmasi kepada Sdr. ARDAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA menanyakan terkait pembelian sepeda motor namun terkendala dengan KTP milik saksi BADIATUN NISWAH dengan domisili Kabupaten Rembang. Kemudian Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA memberikan solusi dengan menggunakan KTP atas nama terdakwa agar prosesnya mudah dan memberikan penjelasan sepeda motor Honda Scoopy harga promo atau jatah karyawan dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pelunasan khusus yang nantinya BPKP yang akan keluar 6 (enam) bulan setelah pembelian. Kemudian terdakwa konfirmasi kembali kepada saksi BADIATUN NISWAH menjelaskan harga sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan BPKP yang akan keluar 6 bulan setelah pembelian, namun menggunakan atas nama Terdakwa AKHMAD MUZAKI agar prosesnya mudah dikarenakan terdakwa memiliki KTP Kabupaten Magelang, lalu disetujui oleh saksi BADIATUN NISWAH.

Bahwa terdakwa atas arahan Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA melakukan pembelian sepeda motor tersebut melalui pembiayaan di PT. FIF cabang Magelang dengan pengajuan permohonan pembiayaan melalui mitra PT. FIF Cabang Magelang pada tanggal 22 September 2020 dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42420023559, kemudian dilakukan survey dengan cara verifikasi melalui telepon. Kemudian terdakwa diberikan instruksi oleh Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) ketika ditelpon untuk verifikasi untuk memberikan jawaban "UANG MUKA EMPAT JUTA DUA RATUS, ANGSURAN SETIAP BULAN TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU, SELAMA TIGA PULUH LIMA BULAN" Bahwa keterangan Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak membeli secara kredit melalui PT FIF namun Terdakwa membeli langsung melalui sdr.ARDAN WAHYU HARTAKA. Kemudian selang satu hari terdakwa ke dealer PT Armada Tunas Jaya Magelang menemui Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA yang merupakan sales marketing dealer, kemudian terdakwa diantar untuk menemui costumer services PT. FIF cabang magelang untuk mengisi aplikasi pembiayaan terkait data diri, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran setiap bulan, penggunaan kendaraan, kemudian terdakwa menandatangani surat pernyataan. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB dari PT. FIF menghubungi terdakwa untuk melakukan verifikasi dengan menanyakan data pribadi terdakwa dan struktur kerdit yang berupa type motor, uang muka, lama angsuran, jumlah angsuran, dipergunakan siapa sepeda motor tersebut, dan kesemuanya dijawab Terdakwa dengan keterangan yang tidak benar sebagaimana arahan sdr.ARDAN. Kemudian selang seitar 2 hari saksi MUHAMAD MANAF dan terdakwa mengambil uang ke atam sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi BADIATUN NISWAH, kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMAD MANAF menuju dealer PT Armada Tunas Jaya Magelang dan menemui Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA untuk menyerahkan uang tersebut sebagai pembayaran sepeda motor dan kemudian terdakwa diberikan kuitansi dan langsung diserahkan kepada saksi MUHAMAD MANAF. Kemudian sekitar tanggal 25 September 2020 terdakwa mengambil sepeda motor ke dealer bersama saksi MUHAMAD MANAF dan sepulang dari dealer terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMAD MANAF di rumahnya ikut Dsn. Kaliurip Rt 06 Rw 01 Ds Krasak Kec Salaman Kab. Magelang dan tidak dibuatkan bukti penyerahan karena sudah saling percaya.

Bahwa terdakwa memeberikan informasi terkait penggunaan sepeda motor akan dipergunakan sendiri, sebagaimana telah tertuang dalam List Phone Verification adalah tidak benar, karena sebenarnya terdakwa tidak menggunakan sepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut untuk diri sendiri melainkan hanya atas nama untuk pembelian yang dilakukan oleh saksi BADI'ATUN NISWAH melalui terdakwa dan saksi BADI'ATUN NISWAH tidak mengetahui jika sepeda motor yang dibeli melalui terdakwa telah diajukan pembelian dengan proses kredit melalui PT FIF Cabang Magelang.

Bahwa PT FIF mengalami kerugian untuk objek jaminan Honda Scoopy sebesar Rp14.595.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan sisa pokok pembayaran belum termasuk bunga dan denda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AKHMAD MUZAKI Bin REDJEH pada tanggal 22 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor PT. FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No. C7-C9 Jl. Meyjend Bambang Soegeng Kec. Mertoyudan Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa AKHMAD MUZAKI ditemui oleh saksi MUHAMAD MANAF dengan maksud pada intinya saksi BADIATUN NISWAH ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy melalui perantara terdakwa lalu terdakwa menjelaskan akan konfirmasi kepada Sdr. ARDAN (DPS). Kemudian setelah saksi MUHAMAD MANAF pergi kemudian terdakwa menelpon Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) yang pada intinya menanyakan terkait pembelian sepeda motor namun terkendala dengan KTP milik saksi BADIATUN NISWAH dengan domisili rembang. Kemudian Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) memberikan solusi dengan menggunakan KTP atas nama terdakwa agar prosesnya mudah dan memberikan penjelasan sepeda motor Honda Scoopy harga promo atau jatah karyawan dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan BPKP yang akan keluar 6 bulan setelah pembelian. Kemudian terdakwa konfirmasi kembali kepada saksi BADIATUN NISWAH yang pada intinya menjelaskan harga sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan BPKP yang akan keluar 6 bulan setelah pembelian, namun menggunakan atas nama terdakwa AKHMAD MUZAKI agar prosesnya mudah dikarenakan terdakwa KTP Magelang, lalu disetujui oleh saksi BADIATUN NISWAH.

Bahwa terdakwa atas arahan Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) melakukan pembelian sepeda motor tersebut melalui pembiayaan di PT. FIF

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Magelang dengan pengajuan permohonan pembiayaan melalui mitra PT. FIF Cabang Magelang pada tanggal 22 September 2020 dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42420023559, kemudian dilakukan survey dengan cara verifikasi melalui telepon. Kemudian terdakwa diberikan instruksi oleh Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) ketika ditelpon untuk verifikasi untuk memberikan jawaban "UANG MUKA EMPAT JUTA DUA RATUS, ANGSURAN SETIAP BULAN TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU, SELAMA TIGA PULUH LIMA BULAN". Kemudian selang satu hari terdakwa ke dealer menemui Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) yang merupakan sales marketing dealer, kemudian terdakwa diantar untuk menemui costumer services PT. FIF cabang magelang untuk mengisi aplikasi pembiayaan terkait data diri, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran setiap bulan, penggunaan kendaraan, kemudian terdakwa menandatangani surat pernyataan. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB dari PT. FIF menghubungi terdakwa untuk melakukan verifikasi dengan menanyakan data pribadi terdakwa dan struktur kredit yang berupa type motor, uang muka, lama angsuran, jumlah angsuran, dipergunakan siapa sepeda motor tersebut. Kemudian selang seitar 2 hari saksi MUHAMAD MANAF dan terdakwa mengambil uang ke atm sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi BADIATUN NISWAH, kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMAD MANAF menuju dealer PT Armada Tunas Jaya Magelang dan menemui Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) untuk menyerahkan uang tersebut sebagai pembayaran sepeda motor dan kemudian terdakwa diberikan kuitansi dan langsung diserahkan kepada saksi MUHAMAD MANAF. Kemudian sekitar tanggal 25 September 2020 terdakwa mengambil sepeda motor ke dealer bersama saksi MUHAMAD MANAF dan sepulang dari dealer terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMAD MANAF di rumahnya ikut Dsn. Kaliurip Rt 06 Rw 01 Ds Krasak Kec Salaman Kab. Magelang dan tidak dibuatkan bukti penyerahan karena sudah saling percaya.

Bahwa terdakwa memeberikan informasi terkait penggunaan sepeda motor akan dipergunakan sendiri, sebagaimana telah tertuang dalam List Phone Verification adalah tidak benar, karena sebenarnya terdakwa tidak menggunakan sepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut untuk diri sendiri melainkan hanya atas nama untuk pembelian yang dilakukan oleh saksi BADI'ATUN NISWAH melalui terdakwa dan saksi BADI'ATUN NISWAH tidak mengetahui jika sepeda motor yang dibeli melalui terdakwa telah diajukan pembelian dengan proses kredit melalui PT FIF Cabang Magelang.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT FIF mengalami kerugian untuk objek jaminan Honda Scoopy sebesar Rp14.595.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan sisa pokok pembayaran belum termasuk bunga dan denda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 36 UURI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AKHMAD MUZAKI Bin REDJEH pada tanggal 22 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor PT. FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No. C7-C9 Jl. Meyjend Bambang Soegeng Kec. Mertoyudan Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa AKHMAD MUZAKI ditemui oleh saksi MUHAMAD MANAF dengan maksud pada intinya saksi BADIATUN NISWAH ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy melalui perantara terdakwa lalu terdakwa menjelaskan akan konfirmasi kepada Sdr. ARDAN (DPS). Kemudian setelah saksi MUHAMAD MANAF pergi kemudian terdakwa menelpon Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) yang pada intinya menanyakan terkait pembelian sepeda motor namun terkendala dengan KTP milik saksi BADIATUN NISWAH dengan domisili rembang. Kemudian Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) memberikan solusi dengan menggunakan KTP atas nama terdakwa agar prosesnya mudah dan memberikan penjelasan sepeda motor Honda Scoopy harga promo atau jatah karyawan dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan BPKP yang akan keluar 6 bulan setelah pembelian. Kemudian terdakwa konfirmasi kembali kepada saksi BADIATUN NISWAH yang pada intinya menjelaskan harga sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan BPKP yang akan keluar 6 bulan setelah pembelian, namun menggunakan atas nama

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AKHMAD MUZAKI agar prosesnya mudah dikarenakan terdakwa KTP Magelang, lalu disetujui oleh saksi BADIATUN NISWAH.

Bahwa terdakwa atas arahan Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) melakukan pembelian sepeda motor tersebut melalui pembiayaan di PT. FIF cabang Magelang dengan pengajuan permohonan pembiayaan melalui mitra PT. FIF Cabang Magelang pada tanggal 22 September 2020 dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42420023559, kemudian dilakukan survey dengan cara verifikasi melalui telepon. Kemudian terdakwa diberikan instruksi oleh Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) ketika ditelpon untuk verifikasi untuk memberikan jawaban "UANG MUKA EMPAT JUTA DUA RATUS, ANGSURAN SETIAP BULAN TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU, SELAMA TIGA PULUH LIMA BULAN". Kemudian selang satu hari terdakwa ke dealer menemui Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) yang merupakan sales marketing dealer, kemudian terdakwa diantar untuk menemui costumer services PT. FIF cabang magelang untuk mengisi aplikasi pembiayaan terkait data diri, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran setiap bulan, penggunaan kendaraan, kemudian terdakwa menandatangani surat pernyataan. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB dari PT. FIF menghubungi terdakwa untuk melakukan verifikasi dengan menanyakan data pribadi terdakwa dan struktur kredit yang berupa type motor, uang muka, lama angsuran, jumlah angsuran, dipergunakan siapa sepeda motor tersebut. Kemudian selang seitar 2 hari saksi MUHAMAD MANAF dan terdakwa mengambil uang ke atam sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi BADIATUN NISWAH, kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMAD MANAF menuju dealer PT Armada Tunas Jaya Magelang dan menemui Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) untuk menyerahkan uang tersebut sebagai pembayaran sepeda motor dan kemudian terdakwa diberikan kuitansi dan langsung diserahkan kepada saksi MUHAMAD MANAF. Kemudian sekitar tanggal 25 September 2020 terdakwa mengambil sepeda motor ke dealer bersama saksi MUHAMAD MANAF dan sepulang dari dealer terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMAD MANAF di rumahnya ikut Dsn. Kaliurip Rt 06 Rw 01 Ds Krasak Kec Salaman Kab. Magelang dan tidak dibuatkan bukti penyerahan karena sudah saling percaya.

Bahwa terdakwa dengan tipu musihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain dalam hal PT. FIF cabang magelang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yakni 1(satu) unit Honda Scoopy kepada Terdakwa yang nantinya akan doserahkan pada saksi BADI'ATUN

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISWAH. Dalam perjalanan kredit atau pembayaran angsuran tersangka AKHMAD MUZAKI, mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan baru membayar 9 kali angsuran terakhir bulan Juni 2021.

Bahwa PT FIF mengalami kerugian untuk objek jaminan Honda Scoopy sebesar Rp14.595.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan sisa pokok pembayaran belum termasuk bunga dan denda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa AKHMAD MUZAKI Bin REDJEH pada tanggal 22 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor PT. FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No. C7-C9 Jl. Meyjend Bambang Soegeng Kec. Mertoyudan Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa AKHMAD MUZAKI ditemui oleh saksi MUHAMAD MANAF dengan maksud pada intinya saksi BADIATUN NISWAH ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy melalui perantara terdakwa lalu terdakwa menjelaskan akan konfirmasi kepada Sdr. ARDAN (DPS). Kemudian setelah saksi MUHAMAD MANAF pergi kemudian terdakwa menelpon Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) yang pada intinya menanyakan terkait pembelian sepeda motor namun terkendala dengan KTP milik saksi BADIATUN NISWAH dengan domisili rembang. Kemudian Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) memberikan solusi dengan menggunakan KTP atas nama terdakwa agar prosesnya mudah dan memberikan penjelasan sepeda motor Honda Scoopy harga promo atau jatah karyawan dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan BPKP yang akan keluar 6 bulan setelah pembelian. Kemudian terdakwa konfirmasi kembali kepada saksi BADIATUN NISWAH yang pada intinya menjelaskan harga sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan BPKP

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



yang akan keluar 6 bulan setelah pembelian, namun menggunakan atas nama terdakwa AKHMAD MUZAKI agar prosesnya mudah dikarenakan terdakwa KTP Magelang, lalu disetujui oleh saksi BADIATUN NISWAH.

Bahwa terdakwa atas arahan Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) melakukan pembelian sepeda motor tersebut melalui pembiayaan di PT. FIF cabang Magelang dengan pengajuan permohonan pembiayaan melalui mitra PT. FIF Cabang Magelang pada tanggal 22 September 2020 dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42420023559, kemudian dilakukan survey dengan cara verifikasi melalui telepon. Kemudian terdakwa diberikan instruksi oleh Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) ketika ditelpon untuk verifikasi untuk memberikan jawaban "UANG MUKA EMPAT JUTA DUA RATUS, ANGSURAN SETIAP BULAN TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU, SELAMA TIGA PULUH LIMA BULAN". Kemudian selang satu hari terdakwa ke dealer menemui Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) yang merupakan sales marketing dealer, kemudian terdakwa diantar untuk menemui costumer services PT. FIF cabang magelang untuk mengisi aplikasi pembiayaan terkait data diri, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran setiap bulan, penggunaan kendaraan, kemudian terdakwa menandatangani surat pernyataan. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB dari PT. FIF menghubungi terdakwa untuk melakukan verifikasi dengan menanyakan data pribadi terdakwa dan struktur kredit yang berupa type motor, uang muka, lama angsuran, jumlah angsuran, dipergunakan siapa sepeda motor tersebut. Kemudian selang seitar 2 hari saksi MUHAMAD MANAF dan terdakwa mengambil uang ke atam sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi BADIATUN NISWAH, kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMAD MANAF menuju dealer PT Armada Tunas Jaya Magelang dan menemui Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPS) untuk menyerahkan uang tersebut sebagai pembayaran sepeda motor dan kemudian terdakwa diberikan kuitansi dan langsung diserahkan kepada saksi MUHAMAD MANAF. Kemudian sekitar tanggal 25 September 2020 terdakwa mengambil sepeda motor ke dealer bersama saksi MUHAMAD MANAF dan sepulang dari dealer terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMAD MANAF di rumahnya ikut Dsn. Kaliurip Rt 06 Rw 01 Ds Krasak Kec Salaman Kab. Magelang dan tidak dibuatkan bukti penyerahan karena sudah saling percaya.

Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki unit Honda Scoopy melalui perjanjian Fidusia yang kemudian Terdakwa alihkan kepada saksi BADI'ATUN NISWAH yang mana perjalanan kredit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran Terdakwa, mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan baru membayar 9 kali angsuran terakhir bulan Juni 2021 dan tidak diselesaikan oleh terdakwa.

Bahwa PT FIF mengalami kerugian untuk objek jaminan Honda Scoopy sebesar Rp14.595.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan sisa pokok pembayaran belum termasuk bunga dan denda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DHANIA FEBRY KISWOYO Binti HIRI KISWOYO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti sehubungan dengan Terdakwa Akhmad Muzaki bin Redjeh yang telah melakukan pembelian kendaraan secara kredit pembiayaan melalui PT. Federal International Finance (PT FIF) cabang Magelang namun pada saat dilakukan pendataan orang tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai yaitu bahwa kendaraan akan dipergunakan sendiri, namun pada kenyatannya yang bersangkutan hanya sebatas atas nama;
- Bahwa PT. FIF bergerak dibidang jasa pembiayaan pembelian Kendaraan Roda 2 (dua), Elektronik dan Pinjaman dana tunai. Saksi bekerja menjadi karyawan PT. FIF sejak sekitar bulan Januari 2018, dan saat ini menjabat sebagai CAP / Credit Application Procesor PT. FIF cabang Magelang yang bertugas konfirmasi pengajuan kredit sampai dengan pencairan dana kepada pihak Dealer / Mitra (pengecekan administrasi, komunikasi dengan pihak mitra / dealer) dan bersama devisi kredit mewakili perusahaan untuk melakukan perjanjian dengan konsumen;
- Bahwa yang telah mengajukan pembelian kendaraan tersebut adalah saudara AKHMAD MUZAKI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang tanggal 21 November 1980, pekerjaan buruh, alamat Dsn. Kaliurip Rt.006 Rw. 001 Ds. Krasak Kec. Salaman Kab. Magelang. Dengan saudara AKHMAD MUZAKI Saksi tidak mengenal, hanya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



sebatas mengetahui dari data kantor dan saat melakukan verifikasi pertelpon;

- Bahwa Saudara AKHMAD MUZAKI pengajuan kontraknya pada tanggal 22 September 2020 ke dealer yang berkerjasama dengan PT. FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No C7-C9 Jl. Mayjend Bambang Soegeng Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, untuk pembelian satu unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa yang benda yang dibeli oleh Saudara AKHMAD MUZAKI adalah berupa 1 (unit) KBM R2 Honda Scoopy A/T tahun 2020, warna merah hitam, dengan No.Ka MH1JM3131LK682084 dan No.Sin JM31E3679599, untuk atas nama AKHMAD MUZAKI Dsn. Kaliurip Rt.006 Rw.001 Ds. Krasak Kec. Salaman Kab. Magelang;
- Bahwa mekanisme/prosedur dalam pengajuan pembiayaan Persyaratannya meliputi Foto KTP dan KK, Dokumen pendukung (rekening tabungan / slip gaji, rekening listrik/PBB, nomor HP), Mengisi aplikasi E Form / digital application form, tanda tangan digital di aplikasi tersebut dan tanda tangan Surat Pernyataan bahwa tandatangan yang dibubuhkan melalui media digital form akan teraplikasikan juga pada dokumen-dokumen lain terkait dengan pembiayaan yang akan diberikan oleh FIF GROUP;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi melalui telpon seingat Saksi pada tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib diterima langsung oleh seseorang yang mengaku bernama AKHMAD MUZAKI, saat itu Saksi menanyakan identitas unit yang diterima, struktur pengajuan kredit, jatuh tempo pembayaran angsuran, alamat domisili, atas nama BPKB atau STNK, dijawab oleh saudara AKHMAD MUZAKI terhadap apa yang Saksi tanyakan, yaitu sesuai dengan objek kendaraan yang diterima termasuk mengakui jika mengajukan kredit sepeda motor tersebut dan paham struktur kredit diantaranya uang muka, angsuran perbulan, jatuh tempo pembayaran setiap bulan, denda jika keterlambatan pembayaran;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari bagian penagihan jika ternyata kendaraan yang dibeli secara kredit oleh saudara AKHMAD MUZAKI, sebenarnya adalah kendaraan yang digunakan atau dibeli oleh orang lain, sehingga saudara AKHMAD MUZAKI hanya sebatas atas nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin secara tertulis untuk mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain;

- Bahwa dengan adanya hal tersebut PT FIF mengalami kerugian untuk objek jaminan Honda Scoopy sebesar Rp 14.595.283, (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan sisa pokok pembayaran belum termasuk bunga dan denda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NANDITYO NATARIAN, S. Kom bin SUTARNO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti sehubungan dengan adanya seseorang yang bernama saudara AKHMAD MUZAKI alamat Dsn. Kaliurip, Rt. 006 Rw. 001, Ds Krasak Kec. Salaman, Kab. Magelang. telah melakukan pembelian kendaraan secara kredit melalui pembiayaan PT Federal International Finance (PT.FIF) cabang Magelang, namun saat Saksi melakukan penagihan karena ada keterlambatan pembayaran lebih dari 150 hari, Saksi mendapatkan informasi dari keluarga yang bersangkutan jika yang bersangkutan hanya sebatas atas nama dalam pengajuan pembiayaan PT FIF cabang Magelang;

- Bahwa Saksi bekerja sejak sekitar bulan Oktober 2015. Saat ini Saksi menjabat sebagai Recovery Proses Coordinator (penagihan) khusus nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 150 hari, dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penagihan terhadap konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 150 hari menyerahkan uang angsuran jika ada konsumen yang melakukan pembayaran saat Saksi melakukan penagihan karena keterlambatan;

- Bahwa berdasarkan dari dokumen yang ada di kantor, saudara AKHMAD MUZAKI mengajukan pembiayaan pada 22 September 2020 ke dealer yang berkerjasama dengan PT FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No C7-C9 Jl Mayjend Bambang Soegeng Kec. Mertoyudan Kab Magelang, untuk pembelian satu unit sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 di dealer yang berkerja sama dengan PT FIF Cabang Magelang yang kemudian di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



print/ cetak di kantor PT FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No. C7-C9 Jl Mayjend Bambang Soengeng Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;

- Bahwa parang yang dibeli oleh Saudara AKHMAD MUZAKI berupa 1 (unit) KBM R2 Honda Scoopy A/T tahun 2020, wana merah hitam, dengan No.Ka MH1JM3131LK682084 dan No Sin JB31E3679599, atas nama STNK AKHMAD MUZAKI d/a Dsn. Kaliurip, Rt. 006 Rw. 001, Krasak, Salaman, Kab. Magelang;

- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan penagihan angsuran pada pertengahan bulan Juli 2022 di rumah saudara AKHMAD MUZAKI d/a Dsn Kaliurip. Rt. 006 Rw. 001, Ds Krasak. Kec. Salaman, Kab. Magelang. karena mengalami keterlambatan pembayaran angsuran saat dilakukan penagihan yang bersangkutan tidak berada di rumah dan Saksi bertemu kakak ipar saudara AKHMAD MUZAKI yang memberi informasi kepada Saksi jika dalam pengajuan pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut hanya sebatas atas nama, karena sepeda motor tersebut setelah diterima kemudian dipergunakan dan dikuasai oleh tetangganya yang bernama MUHAMAD MANAF umur sekitar 35 tahun, Islam, pedagang. d/a Dsn. Kaliurip. Rt 006 Rw. 001, Ds Krasak, Kec Salaman Kab. Magelang;

- Bahwa Saksi belum pernah konfirmasi, yang sudah pernah konfirmasi adalah saudara MUHAMAD ANIS ISMAIL sebagai petugas penagihan keterlambatan 30 hari;

- Bahwa saudara AKHMAD MUZAKI mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan baru membayar 9 kali angsuran terakhir bulan Juni 2021;

- Bahwa Saksi telah melakukan penagihan melalui petugas Collection Filed dan Recovery Proces Coordinator terhadap pembayaran angsuran sepeda motor Honda Scoopy tersebut di rumah saudara AKHMAD MUZAKI, karena mengalami keterlambatan beberapa hari dan lebih dan 150 hari;

- Bahwa Saudara MUHAMAD ANIS ISMAIL, umur sekitar 31 tahun, Islam, Collection Filed keterlambatan lebih dari 2 bulan, d/a Dsn Krebengan Rt 001 Rw 007 Ds Sukosari Kec. Bandongan Kab. Magelang;

- Bahwa dengan adanya hal tersebut PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp14.595.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan sisa pokok pembayaran belum termasuk bunga dan denda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD MANAF bin AHMAD MA'NAN HADI NURYANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk apa Saksi diminta untuk memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi Badiatun Niswah yang telah membeli sepeda motor secara tunai melalui perantara saudara AKHMAD MUZAKI, namun setelah beberapa lama diketahui jika pembelian sepeda motor tersebut dilakukan secara kredit melalui pembiayaan PT. Federal International Finance (PT.PIP) cabang Magelang atas nama Saudara AKHMAD MUZAKI tanpa sepengetahuan saksi BADIATUN NISWAH, dengan saudara AKHMAD MUZAKI kenal sejak kecil karena sejak kecil adalah tetangga rumah dan memiliki hubungan keluarga namun jauh;

- Bahwa sepeda motor yang dibeli saksi BADIATUN NISWAH melalui perantara saudara AKHMAD MUZAKI berupa 1 (satu) unit KBM R2 Honda Scoopy A/T, tahun 2020, warna merah hitam, dengan nomor KA, No. Sin tidak tahu, atas nama STNK AKHMAD MUZAKI d/a Dusun Kaliurip RT. 006 RW 001, Krasak, Salaman, Kabupaten Magelang, beli seharga Rp12.500.000,00 bang tersebut diserahkan saksi BADIATUN NISWAH kepada Saksi dengan cara transfer, kemudian setelah diambil di mesin ATM, uang diserahkan kepada Saudara AKHMAD MUZAKI pada sekitar pertengahan bulan September 2020 di rumah Saksi, namun tidak dibuatkan kuitansi pembayaran karena sudah percaya dengan Saudara AKHMAD MUZAKI;

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Saudara AKHMAD MUZAKI, carena yang mengajukan adalah Saudara AKHMAD MUZAKI;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pembelian honda Scoopy yang dilakukan oleh Saudara AKHMAD MUZAKI yang telah diajukan secara kredit setelah ada pihak dari PT. FIF yang datang ke rumah Saudara AKHMAD MUZAKI untuk melakukan penagihan pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian Saksi sempat mengobrol dengan petugas yang datang dan baru mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kika sepeda motor Honda Scoopy pembeliannya dengan cara kredit dari PT. FIF Cabang Magelang;

- Bahwa penyerahan sepeda motor Honda Scoopy yang dibeli Saksi BADIATUN NISWAH tersebut dilakukan sekitar akhir bulan September 2020, Saksi mengambil sepeda motor tersebut di dealer HONDA TUNAS JAYA MAGELANG bersama Saudara AKHMAD MUZAKI yang kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi BADIATUN NISWAH di rumah Saksi di d/a Dsn. Kaliurip RT 006 RW 001, Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Dan saat ini sepeda motor tersebut oleh Saksi BADIATUN NISWAH dibawa ke Rembang, ke tempat tinggalnya yang ada di Rembang saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kemudian perjalanan kredit atau pembayaran angsuran pembelian Honda Scoopy menggunakan atas nama AKHMAD MUZAKI tersebut mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan baru membayar 9 (sembilan) kali angsuran yang terakhir adalah pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Saudara AKHMAD MUZAKI tidak memberitahukan kepada Saksi BADIATUN NISWAH jika sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibeli secara kredit dari PT. FIF Cabang Magelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami oleh PT. FIF dan juga yang mengalami kerugian Saksi BADIATUN NISWAH karena sepeda motornya tidak bisa dimiliki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit pembiayaan melalui PT. Federal International Finance (PT. FIF) cabang Magelang namun pada saat dilakukan survei dengan cara verifikasi pertelepon, Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar, sehingga telah terbit perjanjian jaminan Fidusia yang mana dengan adanya peristiwa tersebut telah merugikan PT. FIF Cabang Magelang. Dan dalam pembelian speed motor tersebut Terdakwa Hanna sebagai atas nama arena sebenarnya yang melakukan pembelian adalah Saksi BADIATUN NISWAH secara tunai sebesar Rp12.500.000,00, namun Saksi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADIATUN NISWAH tidak mengetahui jika pembelian sepeda motor tersebut dilakuka secara kredit oleh Terdakwa dan kesepakatan dengan Saudara Ardan Wahyu Hartaka;

- Bahwa pengajuan prmbiayaan ke PT. FIF Cabans Magelang tersebut diajukan pada tanggal 22 September 2020 di kantor Mitra PT. FIF Cabang Magelang yang menjadi satu dengan dealer sepeda motor PT. Armada Tunas Jaya Magelang;

- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa menyampaikan ke pihak PT. FIF Cabang Magelang yang mana Terdakwa menjelaskan jika penggunaan sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya sebagai nama saja;

- Bahwa rincian sepeda motor berupa 1 (satu) unit KBM R2 Honda Scoopy A/T, tahun 2020, warna merah hitam, dengan nomor KA, No. Sin tidak tahu, atas nama STNK AKHMAD MUZAKI d/a Dusun Kaliurip RT. 006 RW 001, Krasak, Salaman, Kabupaten Magelang dengan yang muka DP sebesar Rp4.200.000,00 dengan jangka waktu angsuran 35 bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp752.000,00, danna jatuh tempo pembayaran setiap bulan adalah setiap tanggal 25;

- Bahwa speed motor sudah Terdakwa terima pada tanggal 25 September 2020 yaitu dengan cara Terdakwa datang ke dealer secara langsung dan dibuatkan bukti seras terima kendaraan yang kemudian Terdakwa tanda tangani;

- Bahwa syarat salam pengajuan kredit tersebut Terdakwa hanya menyiapkan FC KTP dan KK yang kemudian difoto oleh Saudara Ardan Wahyu Hartaka dan FC nya diminta untuk persyaratan pengajuan kredit tersebut pada sekitar 22 September 2020 di dealer sepeda motor PT Armada Tunas Jaya Magelang tempat Saudara Ardan bekerja. Dengan mekanisme pengajuan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa datang ke dealer menemui saudara Ardan sebagai sales marketing dealer kemudian Terdakwa diantar oleh Saudara Ardan untuk ménemui bahian Customer Service PT. FIF Cabang Magelang untuk mentisi aplikasi pembiayaan Terkait diri, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran uang setiap bulan, penggunaan kendaraan, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital yang memiliki kekuatan hukum yang sama denga tanda tangan basah dan bahwa tanda tangan yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhkan melalui media digital form akan teraplikasikan juga pada dokumen - dokumen lain yang terkait dengan pembiayaan yang akan diberikan PT FIF Group. Kemudian hari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB dari PT. FIF Cabang Magelang meqghubungi Terdakwa untuk melakukan survei verifikasi pertelpon dan menanyakan data pribadi Terdakwa dan STNK atas nama Terdakwa, alamat, tempt tanggal alhier, pekerjaan, lama beverja, nama ibu kandung, struktur kredit, uang muka, lama angsuran, jumlah angsuran, dipergunakan siapa unit sepeda motor. Kemudian selang 2 hari tersangka menyerahkan uang sejumlah Rp 12.500.000,00 dari Saksi MUHAMAD MANAF adik saksi BADIATUN NISWAH uang tersebut kemudian Terdakwa serahkan pada Saudara ARDAN WAHYU HARTAKA yang sebagian digunakan untuk pembayaran uang muka kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya tidak tahu. Kemudian sekitar tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi Oleh Saudara ARDAN WAHYU HARTAKA untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa berboncengan denna Saksi Muhamad Manaf ke dealer motor PT Armada Tunas Jaya Magelang untuk mengambil sepeda motor karina pengajuan disetujui, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB piha PT. FIF melakukan verifikasi kepada Terdakwa menanyakan apakah unit yang diterima, struktur pengajuan kredit, jatuh tempo, pembayaran angsuran, alamat domisili, atas nama BPKB atau STNK;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajukan pembelian secara kredit menggunakan atas nama Terdakwa dikarenakan jika dalam pengajuan kredit tersebut diatasnamakan Saudari BADIATUN NISWAH maka disetujui dikarenakan beralamat di Rembang, sehingga Terdakwa setuju untuk menjadi atas namadalam pengajuan kredit tersebut dengan koordinasi bersama dengan saudara ARDAN WAHYU HARTA;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42420023559 tanggal 22 September 2020.
- 2 (dua) lembar List Phone Verification tanggal 22 September 2020.
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan nomor 424000748220 tanggal 25 September 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000748220 tanggal 25 September 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan 1 (satu) lembar ringkasan informasi pembiayaan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani saudara AKHMAD MUZAKI, terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.
- 1 (satu) lembar Persetujuan Pembiayaan tanggal 22 September 2020.
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 26, tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat notaris SOPAN, SH.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.13.00621197.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 09 Oktober 2020.
- FC KTP dan KK saudara AKHMAD MUZAKI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sepeda motor dan Foto Penyerahan tanggal 25 September 2020.
- 3 (tiga) lembar Surat Peringatan pembelian Honda Scoopy, tertanggal 20 Agustus 2021, 27 Agustus 2021, 3 September 2021.
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda Scoopy atas nama AKHMAD MUZAKI.
- 1 (satu) BPKB Nomor Q-05524219, sepeda motor Honda Scoopy A/T tahun 2020, No pol AA 4395 OG, warna merah hitam, dengan No.Ka : MH1JM3131LK682084 dan No.Sin : JM31E3679599, atas nama AKHMAD MUZAKI d/a Dsn.Kaliurip Rt.006 Rw.001 Ds.Krasak Kec.Salaman Kab.Magelang
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy A/T tahun 2020, No pol AA 4395 OG, warna merah hitam, dengan No.Ka : MH1JM3131LK682084 dan No.Sin : JM31E3679599, atas nama AKHMAD MUZAKI d/a Dsn.Kaliurip Rt.006 Rw.001 Ds.Krasak Kec.Salaman Kab.Magelang beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Magelang melalui saksi NANDITYO NATARIAN, S.Kom bin SUTARNO;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dari dokumen yang ada di kantor, saudara AKHMAD MUZAKI mengajukan pembiayaan pada 22 September 2020 ke dealer yang berkerjasama dengan PT FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No C7-C9 Jl Mayjend Bambang Soegeng Kec. Mertoyudan Kab Magelang, untuk pembelian satu unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 di dealer yang bekerja sama dengan PT FIF Cabang Magelang yang kemudian di print/ cetak di kantor PT FIF Cabang Magelang yang beralamat di Ruko Metro Square No. C7-C9 Jl Mayjend Bambang Soegeng Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Saudara AKHMAD MUZAKI berupa 1 (unit) KBM R2 Honda Scoopy A/T tahun 2020, wana merah hitam, dengan No.Ka MH1JM3131LK682084 dan No Sin JB31E3679599, atas nama STNK AKHMAD MUZAKI d/a Dsn. Kaliurip, Rt. 006 Rw. 001, Krasak, Salaman, Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan penagihan angsuran pada pertengahan bulan Juli 2022 di rumah saudara AKHMAD MUZAKI d/a Dsn Kaliurip. Rt. 006 Rw. 001, Ds Krasak. Kec. Salaman, Kab. Magelang. karena mengalami keterlambatan pembayaran angsuran saat dilakukan penagihan yang bersangkutan tidak berada di rumah dan Saksi bertemu kakak ipar saudara AKHMAD MUZAKI yang memberi informasi kepada Saksi jika dalam pengajuan pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut hanya sebatas atas nama, karena sepeda motor tersebut setelah diterima kemudian dipergunakan dan dikuasai oleh tetangganya yang bernama MUHAMAD MANAF umur sekitar 35 tahun, Islam, pedagang. d/a Dsn. Kaliurip. Rt 006 Rw. 001, Ds Krasak, Kec Salaman Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi belum pernah konfirmasi, yang sudah pernah konfirmasi adalah saudara MUHAMAD ANIS ISMAIL sebagai petugas penagihan keterlambatan 30 hari;
- Bahwa saudara AKHMAD MUZAKI mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan baru membayar 9 kali angsuran terakhir bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi telah melakukan penagihan melalui petugas Collection Filed dan Recovery Proses Coordinator terhadap pembayaran angsuran

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy tersebut di rumah saudara AKHMAD MUZAKI, karena mengalami keterlambatan beberapa hari dan lebih dari 150 hari;

- Bahwa Saudara MUHAMAD ANIS ISMAIL, umur sekitar 31 tahun, Islam, Collection Filed keterlambatan lebih dari 2 bulan, d/a Dsn Krebengan Rt 001 Rw 007 Ds Sukosari Kec. Bandongan Kab. Magelang;

- Bahwa terdakwa memeberikan informasi terkait penggunaan sepeda motor akan dipergunakan sendiri, sebagaimana telah tertuang dalam List Phone Verification adalah tidak benar, karena sebenarnya terdakwa tidak menggunakan sepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut untuk diri sendiri melainkan hanya atas nama untuk pembelian yang dilakukan oleh saksi BADI'ATUN NISWAH melalui terdakwa dan saksi BADI'ATUN NISWAH tidak mengetahui jika sepeda motor yang dibeli melalui terdakwa telah diajukan pembelian dengan proses kredit melalui PT FIF Cabang Magelang;

- Bahwa dengan adanya hal tersebut PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp14.595.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan sisa pokok pembayaran belum termasuk bunga dan denda;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif dakwaan alternatif ke - 2 (dua) Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pemberi fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dst.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Pemberi Fidusia" menurut Pasal 1 UU Nomor 42 tahun 1999 adalah "orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia";

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa frase 'barangsiapa' secara pragmatic identik dengan 'Setiap Orang' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (afwezigheid van alle wederrechtelijkheid), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (rechtsvaardigingsgrond) atau alasan pembenar untuk itu (afwezigheid van alle schuld);

Menimbang, karena dalam persidangan tidak terdapat dokumen - dokumen hukum yang mengarahkan Terdakwa sebagai suatu badan hukum, serta Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu badan hukum yang memiliki karakteristik diantaranya memiliki harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, maka disini pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa AKHMAD MUZAKI Bin REDJEH yang mana berdasarkan alat bukti Surat yakni akta Nomor 26 tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat Sopan, SH dan keterangan saksi DHANIA FEBRY KISWOYO dan saksi NANDITYO NATARIAN S.Kom. yang keseluruhannya menyatakan bahwa Terdakwa yakni AKHMAD MUZAKI Bin REDJEH merupakan pemberi fidusia dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi AA 4395 OG.

Dengan demikian pengertian unsur "Pemberi Fidusia" sebagaimana yang telah kami uraikan, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Terdakwa AKHMAD MUZAKI Bin REDJEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk sebagaimana kualifikasi ketentuan umum Pasal 1 angka 5 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga unsur “Pemberi Fidusia” tersebut, telah terpenuhi;

Terdakwa membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, serta selama dipersidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan adanya Error In Persona atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pemberi Fidusia” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia yang disebut juga sebagai *constitutum possessorium* yaitu penyerahan kepemilikan atas suatu kebendaan dengan tetap melanjutkan penguasaan atas benda sehingga benda sebagai jaminan tetap dalam penguasaan pemberi fidusia (kreditor) yang berfungsi sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang bahwa pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Terdakwa dalam hal ini melakukan perjanjian fidusia dengan PT. FIF Cabang Magelang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 26, tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat notaris

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPAN, S.H., dengan obyek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy A/T tahun 2020, No pol AA 4395 OG, warna merah hitam, dengan No.Ka : MH1JM3131LK682084 dan No.Sin : JM31E3679599, atas nama AKHMAD MUZAKI d/a Dsn.Kaliurip Rt.006 Rw.001 Ds.Krasak Kec.Salaman Kab.Magelang beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa pengertian “mengalihkan” adalah memindahkan kekuasaan atas suatu benda dalam hal ini lebih khususnya adalah obyek yang dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia dari penguasaan pemberi fidusia (kreditor) dialihkan ke penguasaan orang lain, sedangkan pengertian “menggadaikan” dalam ruang lingkup hukum kebendaan berdasarkan Pasal 1150 KUHPdata adalah meletakkan jaminan kepada suatu benda bergerak bukan untuk mendapatkan kenikmatan terhadap suatu hak kebendaan namun untuk memberikan jaminan bagi pelunasan hutang dari orang yang memberikan jaminan tersebut. Pengertian dari “menyewakan” adalah suatu perbuatan hukum dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan satu benda kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang menyewa. Dari perbuatan hukum mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan tersebut pada Pasal 36 UU Nomor 42 tahun 1999 bersifat alternatif sehingga dengan dilakukannya salah satu perbuatan hukum tersebut maka telah terpenuhi unsur *mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia*;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum berupa “mengalihkan obyek jaminan fidusia” hal ini dikuatkan dengan fakta hukum “Bahwa Kemudian sekitar tanggal 25 September 2020 terdakwa mengambil sepeda motor ke dealer bersama saksi MUHAMAD MANAF dan sepulang dari dealer terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMAD MANAF di rumahnya ikut Dsn. Kaliurip Rt 06 Rw 01 Ds Krasak Kec Salaman Kab. Magelang dan tidak dibuatkan bukti penyerahan karena sudah saling percaya. Bahwa terdakwa memeberikan informasi terkait penggunaan sepeda motor akan dipergunakan sendiri, sebagaimana telah tertuang dalam List Phone Verification adalah tidak benar, karena sebenarnya terdakwa tidak menggunakan sepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut untuk diri sendiri melainkan hanya atas nama untuk pembelian yang dilakukan oleh saksi BADI'ATUN NISWAH melalui terdakwa dan saksi BADI'ATUN NISWAH tidak mengetahui jika sepeda motor yang dibeli melalui terdakwa telah diajukan pembelian dengan proses kredit melalui PT FIF Cabang Magelang”,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah **mengalihkan** obyek jaminan fidusia kepada orang lain dalam hal ini kepada BADI'ATUN NISWAH Karena sebenarnya yang menggunakan obyek jaminan fidusia tersebut bukanlah Terdakwa sebagai pemberi fidusia, melainkan obyek fidusia tersebut digunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur dengan demikian unsur "**mengalihkan obyek fidusia**" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dst.

Menimbang dalam hal ini Terdakwa telah mengalihkan obyek jaminan fidusia dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sesuai dengan fakta hukum "sekira bulan September 2020 Terdakwa menawarkan kepada saksi MUHAMAD MANAF dan saksi BADIATUN NISWAH kalau Terdakwa mempunyai promo motor murah yakni jatah karyawan. Kemudian saksi BADIATUN NISWAH tertarik untuk membeli unit sepeda motor Honda Scoopy dan diberikan dengan harga Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pelunasan khusus yang nantinya BPKP yang akan keluar 6 (enam) bulan setelah pembelian. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA (DPO) yang merupakan marketing PT Armada Tunas Jaya Magelang, Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA mengatakan bahwa pembelian harus memiliki KTP Kab Magelang, kemudian meminta Terdakwa untuk menggunakan KTP Terdakwa saja. Sdr. ARDAN WAHYU HARTAKA mengatakan nantinya akan ada proses verifikasi dari pihak PT. FIF dan "diayakan" saja karena hanya formalitas. pada tanggal 22 September 2020 PT FIF cabang Magelang melakukan verifikasi dengan menanyakan data pribadi terdakwa dan struktur kredit yang berupa type motor, uang muka, lama angsuran, jumlah angsuran, dipergunakan siapa sepeda motor tersebut, dan kesemuanya dijawab Terdakwa dengan keterangan yang tidak benar sebagaimana arahan sdr.ARDAN." Serta berdasarkan fakta hukum "Bahwa Kemudian sekitar tanggal 25 September 2020 terdakwa mengambil sepeda motor ke dealer bersama saksi MUHAMAD MANAF dan sepulang dari dealer terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMAD MANAF di rumahnya ikut Dsn. Kaliurip Rt 06 Rw 01 Ds Krasak Kec Salaman Kab. Magelang dan tidak dibuatkan bukti penyerahan karena sudah saling percaya";

Menimbang bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut terbukti barwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Terdakwa mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam hal ini adalah PT. FIF Kantor Cabang Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **"mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke - 2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagaimana terdapat dalam Pasal 44 KUHP, 50 KUHP, 51 KUHP untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hokum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana ayang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42420023559 tanggal 22 September 2020;
- 2 (dua) lembar List Phone Verification tanggal 22 September 2020;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan nomor 424000748220 tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000748220 tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan 1 (satu) lembar ringkasan informasi pembiayaan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani saudara AKHMAD MUZAKI, terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Pembiayaan tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 26, tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat notaris SOPAN, SH.;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.13.00621197.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 09 Oktober 2020;
- FC KTP dan KK saudara AKHMAD MUZAKI;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sepeda motor dan Foto Penyerahan tanggal 25 September 2020;
- 3 (tiga) lembar Surat Peringatan pembelian Honda Scoopy, tertanggal 20 Agustus 2021, 27 Agustus 2021, 3 September 2021;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian Honda Scoopy atas nama AKHMAD MUZAKI;
- 1 (satu) BPKB Nomor Q-05524219, sepeda motor Honda Scoopy A/T tahun 2020, No pol AA 4395 OG, warna merah hitam, dengan No.Ka : MH1JM3131LK682084 dan No.Sin : JM31E3679599, atas nama AKHMAD MUZAKI d/a Dsn.Kaliurip Rt.006 Rw.001 Ds.Krasak Kec.Salaman;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy A/T tahun 2020, No pol AA 4395 OG, warna merah hitam, dengan No.Ka : MH1JM3131LK682084 dan No.Sin : JM31E3679599, atas nama AKHMAD MUZAKI d/a Dsn.Kaliurip Rt.006 Rw.001 Ds.Krasak Kec.Salaman Kab.Magelang beserta kunci kontaknya

Menimbang dari hal - hal di atas, maka Majelis Hakim terkait dengan barang - barang bukti menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. FIF , sehingga baran - baran bukti tersebut dikembalikan kepada PT. FIF Kantor Cabang Magelang melalui Saksi DHANIA FEBRY KISWOYO Binti HIRI KISWOYO);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. FIF Kantor Cabang Magelang;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD MUZAKI Bin REDJEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke II Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembiayaan nomor 42420023559 tanggal 22 September 2020;
- 2 (dua) lembar List Phone Verification tanggal 22 September 2020;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan nomor 424000748220 tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nomor 424000748220 tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan 1 (satu) lembar ringkasan informasi pembiayaan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani saudara AKHMAD MUZAKI, terkait tanda tangan yang dibubuhkan melalui media digital adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Pembiayaan tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 26, tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat notaris SOPAN, SH.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.13.00621197.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 09 Oktober 2020;
- FC KTP dan KK saudara AKHMAD MUZAKI;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sepeda motor dan Foto Penyerahan tanggal 25 September 2020;
- 3 (tiga) lembar Surat Peringatan pembelian Honda Scoopy, tertanggal 20 Agustus 2021, 27 Agustus 2021, 3 September 2021;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran angsuran pembelian

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy atas nama AKHMAD MUZAKI;

- 1 (satu) BPKB Nomor Q-05524219, sepeda motor Honda Scoopy A/T tahun 2020, No pol AA 4395 OG, warna merah hitam, dengan No.Ka : MH1JM3131LK682084 dan No.Sin : JM31E3679599, atas nama AKHMAD MUZAKI d/a Dsn.Kaliurip Rt.006 Rw.001 Ds.Krasak Kec.Salaman;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy A/T tahun 2020, No pol AA 4395 OG, warna merah hitam, dengan No.Ka : MH1JM3131LK682084 dan No.Sin : JM31E3679599, atas nama AKHMAD MUZAKI d/a Dsn.Kaliurip Rt.006 Rw.001 Ds.Krasak Kec.Salaman Kab.Magelang beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. FIF Kantor Cabang Magelang melalui Saksi DHANIA FEBRY KISWOYO Binti HIRI KISWOYO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua , Aldarada Putra, S.H. , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ario Legowo, SE,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mkd

